

Pancasila as a Philosophical System: Pancasila as a Solution of Current Issues

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Pancasila Sebagai Solusi Permasalahan Aktual

Desi Yunita Putri ^{1a}(*), Arie Ramadhani ^{2b}

¹²Universitas PGRI Banyuwangi

¹desiyunita93@gmail.com

²arier5774@gmail.com

(*) Coresspondensi Author

adesiyunita93@gmail.com

How to Cite: Desi Yunita Putri, Arie Ramadhani. (2026). Pancasila as a Philosophical System: Pancasila as a Solution of Current Issues. doi: 10.36526/js.v3i2.7255

Received : 12-11-2025
Revised : 10-12-2025
Accepted : 02-01-2026

Keywords:

*Pancasila Philosophy,
Actual problems,
Ontological,
Epistemological,
Axiological*

Abstract

This paper examines Pancasila as a philosophical system that provides solutions to current problems. Recently, numerous issues have arisen in Indonesia, such as issues related to ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA), the high rate of corruption in Indonesia, and the decline in youth morals. The research method used in this research uses a qualitative approach with a literature study method (library research) by collecting sources or information based on secondary sources in the form of literature reviews or secondary sources obtained from books, journal articles, scientific proceedings, and other academic writing. The main focus of this research is to analyze Pancasila as a solution to actual problems based on an in-depth study of Pancasila as a philosophical system. The analysis is carried out by examining actual problems in Indonesia by linking them through a study of the contents and structure of the Pancasila principles within the framework of ontology, epistemology, and axiology. The results obtained are that in resolving all existing problems, it must be returned to Pancasila as the basis of state philosophy, Pancasila must be internalized and implemented in every aspect of life. Pancasila as a philosophical system is essentially a system of knowledge in everyday life. Pancasila is used as a guideline for the Indonesian nation as a basis for humans to solve a problem with an ontological, epistemological and axiological basis.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memiliki kekayaan luar biasa berupa keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Kemajemukan itu menjadi keunikan tersendiri yang membedakan dengan bangsa lain dan menjadikan sebagai sumber kekayaan bangsa Indonesia. (Rohimin dkk, 2024). Keanekaragaman ini menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia terbukti dengan adanya berbagai perbedaan dari perbedaan horizontal maupun perbedaan vertikal. Perbedaan horizontal meliputi aspek kesatuan sosial yakni suku, bahasa adat istiadat dll sedangkan perbedaan vertikal mengenai hubungan spiritual manusia (Aly & Hamid, 2025). Keberagaman ini adalah salah satu kekayaan dan keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia (Aly & Hamid, 2025). Kemajemukan ini menjadi modal dasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, namun sekaligus menjadi tantangan tersendiri di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi global yang semakin kompleks. Dalam konteks globalisasi dan revolusi digital dewasa ini, nilai-nilai universal seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan individu semakin kuat memengaruhi sistem nilai

masyarakat Indonesia.

Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Globalisasi membawa budaya baru terutama budaya barat dan secara bertahap mengikis budaya lokal (Siregar et al., 2024). Arus globalisasi yang begitu cepat membawa pengaruh positif seperti kemajuan teknologi, ekonomi, dan komunikasi, tetapi juga melahirkan dampak negatif berupa krisis identitas, disorientasi nilai, dan menurunnya rasa nasionalisme dan moral di kalangan remaja. Secara global, dunia tengah menghadapi fenomena yang disebut *value crisis* atau krisis nilai. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kematangan moral menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan: kekerasan, individualisme ekstrem, serta konsumerisme yang mengabaikan kepentingan sosial. Krisis moral dan spiritual ini tidak hanya terjadi di negara-negara Barat, tetapi juga merambah ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Tantangan global tersebut perlu diimbangi dengan kuatnya karakter bangsa sebagai tameng dalam menangkal segala ancaman yang ada. Karakter bangsa merupakan aspek penting terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa (Kurniawan et al., 2023). Dalam konteks inilah Pancasila memiliki peran strategis sebagai *philosophische grondslag* atau dasar filsafat bangsa Indonesia. Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar yang lahir dari nilai-nilai agama/kepercayaan, budaya, dan tata kemasyarakatan bangsa Indonesia (Murtiningsih & Santoso, 2021).

Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Armita et all, 2024). Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan dalam berkehidupan. Pancasila tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seluruh lapisan masyarakat Indonesia karena selain sebagai dasar filsafat. Pancasila juga sebagai ideologi bangsa Indonesia karena Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan baik di kehidupan keluarga, masyarakat dan negara selain itu Pancasila juga menjadi dalam dalam bernegara yakni dalam kaitannya dengan tujuan negara (Azzahra, 2024).

Permasalahan moral dan etika bangsa juga menjadi tantangan serius. Banyak sekali nilai-nilai baru yang masuk, baik secara subjektif maupun objektif, serta terjadinya pergeseran nilai di tengah masyarakat yang pada akhirnya mengacaukan prinsip-prinsip hidup berbangsa masyarakat Indonesia (Armita et all, 2024). Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih mewarnai sistem birokrasi dan politik nasional. Berdasarkan laporan Transparency International (2023), indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada angka 34 dari skala 100, menandakan bahwa korupsi masih menjadi masalah struktural. Fenomena ini menunjukkan lemahnya internalisasi nilai keadilan dan tanggung jawab sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila. Di sisi lain, perilaku sosial masyarakat terutama di kalangan remaja dan mahasiswa mulai menunjukkan gejala disorientasi nilai. Fenomena *cyber bullying*, ujaran kebencian di media sosial, rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, serta meningkatnya perilaku hedonistik dan individualistik merupakan cerminan terjadinya degradasi moral yang berakar dari lemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai dasar Pancasila.

Pancasila, sebagai sistem filsafat bangsa, mengandung nilai-nilai dasar universal yang bersumber dari budaya, adat, dan religiusitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat dalam realitasnya menjadi pedoman atau dasar bagi manusia Indonesia untuk memandang alam semesta, realitas kemanusiaan, sosial, kebangsaan dan kebangsaan serta makna hidup, dan juga menjadi landasan bagi manusia untuk memecahkan problematika dalam kehidupan sehari-hari

(Kenneth, 2024). Lima sila dalam Pancasila membentuk suatu sistem nilai yang utuh dan saling berkaitan: sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar spiritual; sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi landasan moral; sila ketiga tentang Persatuan Indonesia menjadi dasar sosial dan nasional; sila keempat tentang Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi dasar politik; dan sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dari sistem filsafat Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya ideologi politik, tetapi juga sistem filsafat yang memuat dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menyatu dalam pandangan hidup bangsa.

Sebagai sistem filsafat, Pancasila memberikan arah bagi kehidupan individu maupun kolektif. Dimensi ontologisnya menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kebebasan sekaligus tanggung jawab sosial. Dimensi epistemologisnya menekankan pada hakikat Pancasila sebagai pengetahuan(Piwatama et all, 2024). Sementara itu, dimensi aksiologisnya membahas mengenai sesuatu yang mempertimbangkan aspek kebermanfaatan (Azizah et al., 2023). Atau dengan kata lain dimensi aksiologis membahas mengenai hakikat nilai nilai dalam Pancasila (Pramita et al., 2024). Ketiga dimensi ini menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan aktual bangsa seperti fenomena intoleransi pada SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), korupsi yang masih merajalela, dan degradasi moral pada remaja.

Dari uraian diatas bahwa permasalahan aktual bangsa Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum atau ekonomi semata, tetapi membutuhkan pendekatan filosofis yang menyentuh dimensi nilai dan moral manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung jawaban terhadap krisis tersebut karena di dalamnya terdapat pandangan hidup yang menekankan keseimbangan antara spiritualitas, moralitas, dan rasionalitas. Melalui pemahaman yang mendalam dan implementasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga keutuhan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat dan relevansinya sebagai solusi permasalahan aktual bangsa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila,. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai warisan historis, melainkan sebagai sistem filsafat hidup yang dinamis, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan zaman.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) dengan mengumpulkan sumber atau informasi dengan berdasarkan pada sumber sekunder yang berupa kajian literatur atau sumber sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal,prosiding ilmiah, dan karya akademik lainnya. Fokus utama dalam penelitian ini yakni menganalisis Pancasila sebagai solusi permasalahan aktual dengan berdasar pada kajian mendalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Analisis dilakukan dengan menelaah permasalahan aktual yang ada di Indonesia dengan cara dikaitkan melalui telaah isi dan struktur sila sila Pancasila dalam kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Ontologis

Pancasila yang terdiri dari lima sila bukanlah suatu asas yang berdiri sendiri melainkan satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sila yang satu menjawab dan meliputi sila-sila yang lainnya atau dalam artian lain memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dalam kesatuan dasar ontologis Pancasila adalah manusia yang bersifat monopluralis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis, atau monodualis oleh karena itu disebut

sebagai dasar antropologis (Naibaho et al., 2023). Hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial (Pramita et al., 2024).

Manusia merupakan pendukung pokok sila sila Pancasila dan secara ontologis manusia memiliki hal hal mutlak yang terdiri atas susunan kodrat yang terdiri atas jiwa dan raga atau jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam keterkaitannya dengan hubungan kesesuaian antara negara dengan sila sila Pancasila dalam bentuk hubungan sebab akibat yaitu negara sebagai pendukung hubungan, dan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila sila Pancasila yaitu, Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil sebagai sebagai sebab sedangkan negara adalah sebagai akibat. Tuhan dalam hal ini disebut sebagai causa prima atau asal mula segala sesuatu termasuk adanya manusia.

Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pondasi karena sila ini mendasari dan menjawai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dikaitkan dengan dasar ontologis filsafat Pancasila pada hakikatnya manusia sebagai pendukung pokok negara, negara dimaknai sebagai lembaga hidup bersama yang bersifat sebagai lembaga kemanusiaan, sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan atau makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan disebut sebagai kausa prima karena Tuhan sebagai asal mula segala sesuatu, dan keberadaan Tuhan bersifat mutlak, sempurna, tidak berubah, tidak terbatas, serta sebagai pengatur alam semesta dan seisisnya. Dengan demikian maka sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjawai sila-sila yang lainnya.

Pancasila sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab di dasari dan dijawai oleh sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa serta mendasari dan menjawai sila ketiga persatuan Indonesia, serta sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungan dengan keterkaitan dengan sila sila yang lainnya bahwa manusia sebagai pendukung pokok negara dan manusia merupakan makluk Tuhan yang Maha Esa. Negara adalah dari, oleh dan untuk manusia sehingga dalam hal ini terdapat hubungan sebab akibat secara langsung antara negara negara manusia. Manusia dalam kaitannya dengan negara dimaknai sebagai rakyat dimana rakyat sebagai pendukung pokok negara.

Rakyat secara definisi merupakan keseluruhan dari individu-individu yang bersatu dan bertujuan mewujudkan suatu keadilan dalam kehidupan bersama. Atau dengan kata kata lain yang memiliki tujuan untuk bersatu dan membentuk negara adalah manusia sedangkan manusia yang bersatu dalam membentuk negara disebut dengan rakyat yang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keadilan sosialnya baik sebagai makluk individu maupun makhluk sosial. Kemudian manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga dengan kata lain sila kedua kemansiaan yang adil dan beradab dijawai oleh sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua menjawai dan mendasari sila ketiga persatuan Indonesia, serta menjawai dan mendasari sila keempat kerakyatakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia.

Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia didasari dan dijawai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan menjawai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang dalam kehidupan bernegara disebut dengan rakyat maka harus mewujudkan suatu persatuan dalam persekutuan hidup yang dalam hal ini dalam kehidupan bernegara. Maka dalam hal ini pada hakikatnya yang bersatu adalah manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, kemudian hasil dari persatuan dari individu atau perorangan disuatu wilayah tertentu itulah yang disebut dengan rakyat dan dalam hal ini rakyat sebagai pendukung pokok negara. Rakyat bersatu membentuk persekutuan hidup guna untuk

mewujudkan suatu tujuan bersama dan dalam hal ini adalah keadilan sosial sehingga dengan demikian sila ketiga persatuan Indonesia mendasari dan menjawai sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat diambil dari kata kerakyatan yang memiliki hakikat rakyat. Hakikat rakyat sendiri merupakan akibat dari bersatunya manusia yang bersatu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mendiami suatu wilayah tertentu.oleh karenanya dalam tinjauan ontologis adanya rakyat sebagai akibat dari adanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang memutuskan untuk mendiami dan menyatakan diri pada suatu wilayah tertentu. Dan dalam sila ke empat secara ontologis mendasari sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat dimaknai negara ada demi mewujudkan kesejahteraan bagi kesejahteraan seluruh rakyatnya atau dengan kata lain bahwa tujuan dari adanya negara adalah masyarakat yang berkeadilan dalam berkehidupan.

Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini diambil dari kata keadilan dan hakikatnya ada kesesuaian dengan hakikat adil. Dalam sila kelima ini di dasari dan dijawai oleh sila sila yang lainnya mula dario sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat yaitu: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. Hakikat keadilan dalam sila kelima bahwa negara kebangsaan ada sebagai akibat dari manusia manusia yang berketuhanan yang maha esa. Sila kelima ini juga dapat dimaknai sebagai tujuan dari keempat sila sila Pancasila. Hakikat keadilan sosial ditentukan juga dengan hakikat keadilan pada sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonegoro dalam Kaelan 2013 adil yang dimaksud yakni adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan atau dengan kata lain keadilan yang dimaksud adalah keadilan kemanusiaan "*monopluralis*" yang tercermin dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam lingkup masyarakat, bangsa dan negara serta pada lingkup yang lebih luas yakni dalam pergaulan internasional dan dalam hal inni menyankut sifat manusia "*monodualis*" sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dalam bentuk keadilan sosial pada pergaulan hidup bersama.

Landasan dan sila sila Pancasila memiliki sifat abstrak dan universal seperti Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ketuhanan ialah sifat-sifat atau keadaan negara yang sesuai dengan hakikat Tuhan yang merupakan suatu nilai agama. kemanusiaan adalah sifat sifat yang atau keadaan negara yang sesuai dengan hakikat manusia baik *monopluralis* maupun *monodualis*. Persatuan yaitu sifat sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat satu yaitu membuat menjadi sati rakyat, satu daerah, dan keadaan negara Indonesia sehingga tercipta persatuan. Kerakyatan, yaitu sifat sifat atau keadaan negara yang sesuai dengan hakikat rakyat. Keadilan yaitu sifat sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat adil. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara seperti bentuk negara, kekuasaan negara, sistem politik negara, moral penyelenggaraana negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan negara harus sesusi dengan sila sila Pancasila.

Dimensi Epistemologis

Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan sistem pengetahuan. Pada realitas kehidupan sehari hari Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam memandang dan menyelesaikan segala realitas kehidupan. Dasar epistemologis Pancasila pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Sehingga dasar epistemologis Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan konsep dasarnya yakni mengenai hakikat manusia. Dalam kajian epistemologis Pancasila, ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran pengetahuan manusia dan watak pengetahuan manusia.

Sumber pengetahuan Pancasila didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada bangsa Indonesia sendiri atau dengan kata lain bukan pemberian dari negara lain atau hasil

pemikiran seseorang saja tetapi merupakan hasil pemikiran dari wakil wakil bangsa Indonesia sebagai bagian dalam mendirikan suatu negara. Sebagai sumber pengetahuan, Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, serta dirumuskan secara bersamasama oleh para pendiri bangsa kita (Alhudawi & Pratiwi, 2023). Sumber pengetahuan Pancasila yaitu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan maupun nilai religius yang hidup dan berkembangan dalam diri bangsa Indonesia atau dapat diartikan pula bahwa bangsa Indonesia sendiri sebagai kausa materialis atau asal mula bahan mengenai pengetahuan Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki susunan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal.

Sila pertama mendasari dan menjawai sila-sila yang lainnya, sila kedua didasari dan menjawai sila pertama serta menjawai sila ketiga, keempat, dan kelima, sila ketiga didasari dan menjawai sila pertama dan sila kedua serta mendasari dan menjawai sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan menjawai sila pertama, kedua, ketiga serta mendasari dan menjawai sila kelima, sila kelima didasari dan menjawai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga dengan demikian terkait dengan susunan sila-sila Pancasila memiliki sistem yang bersifat logis yang meliputi 3 hal yaitu : yang pertama, terkait dengan isi arti Pancasila yang bersifat umum universal dan ini merupakan intisari atau esensi dari Pancasila dan dengan adanya sifat umum universal tersebut konsekuensinya segala hal dalam berbagai bidang kenegaraan harus sesuai dengan sifat umum universal atau dengan kata lain harus terealisasikan secara praksis dalam berbagai bidang kehidupan secara kongkrit. Kedua isi arti Pancasila bersifat umum kolektif yakni isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indoensia terutama dalam tertib hukum Indonesia. Ketiga, isi arti Pancasila bersifat khusus dan kongkrit yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis pada berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus kongkrit serta dinamis.

Pembahasan mengenai epistemologi Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan konsep dasar ontologisnya yakni mengenai hakikat manusia *monopluralis*. Hakikat manusia monopluralis merupakan manusia yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat yang terdiri atas jiwa (rohani) dan raga (jasmani). Unsur-unsur jiwa sendiri terbagi atas akal, rasa dan kehendak. Akal sendiri dimaknai sebagai salah satu unsur kejiwaan pada manusia yang berguna dalam mendapatkan kebenaran pengetahuan. Sedangkan rasa dimaknai sebagai salah satu unsur jiwa pada manusia yang berguna dalam merasakan kemampuan mengenai estetika (keindahan). Dan yang terakhir unsur jiwa yaitu kehendak yang merupakan salah satu unsur pada jiwa manusia yang berkaitan dengan bidang moral atau etika. Pancasila dalam memahami atau mengakui kebenaran pengetahuan didasarkan pada kebenaran rasio, kebenaran empiris, kebenaran intuisi dan kebenaran wahyu dan kebenaran konsensus. Kebenaran rasio adalah kebenaran yang didasarkan pada akal manusia, sedangkan kebenaran empiris adalah suatu cara dalam memperoleh kebenaran dengan didasarkan pada alat indra atau resptif indra pada manusia atau dengan kata lain Pancasila juga mengakui kebenaran empiris dalam kaitannya dengan pengetahuan manusia yang bersifat positif. Kemudian dalam diri manusia juga ada potensi yang dimiliki manusia dalam memperoleh kebenaran dalam bentuk kebenaran intuisi yang bersumber pada intuisi yang dimiliki oleh manusia. Selain itu manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan sesuai dengan sila pertama Pancasila secara epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu dan kebenaran wahyu ini bersifat mutlak sehingga menempati tingkatan kebenaran tertinggi diantara kebenaran yang lainnya. Epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran konsensus terutama berkaitan dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dan hal ini juga tercermin dalam sila ketiga Pancasila persatuan Indonesia serta sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Kebenaran dalam pengetahuan manusia merupakan suatu perpaduan yang harmonis antara potensi kejiwaan yang dimiliki oleh manusia baik akal, rasa, dan kehendak untuk memperoleh kebenaran yang tertinggi atau kebenaran mutlak. Selain itu dalam pandangan epistemologi Pancasila bawhannya ilmu pengetahuan tidak bebas nilai karean dalam ilmu pengetahuan sudah

selayaknya di dasarkan atau diletakkan pada moralitas manusia dan moralitas religius sebagaimana hakikat manusia monopluralis dalam upaya memperoleh suatu kebenaran mutlak pada manusia.

Dimensi Aksiologis

Aksiologi Pancasila mengandung arti tentang filsafat nilai dari Pancasila (Windarai et al., 2021). Dalam Pancasila sebagai sistem filsafat berisi silsilah yang saling berkaitan, serta mempunyai satu kesatuan hakikat aksiologinya. Terdapat berbagai macam teori mengenai nilai salah satunya menurut Notonegoro, dalam Kaelan 2013 bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian akan tetapi nilai-nilai kerohanian mengakui mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan kata lain bahwasannya nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian juga mengandung nilai-nilai lain seperti nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dimana nilai tersebut bersifat sistematik hierarkis yakni dalam sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar sampai dengan sila kelima Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menilai dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia untuk mempertimbangkan atau menghubungkan suatu hal dengan hal yang lainnya untuk kemudian diinterpretasi guna pengambilan suatu keputusan. Dalam hal keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai benar atau tidak benar, berguna atau tidak berguna, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Sesuatu dikatakan bernilai bilamana benar, berguna atau berharga, baik, indah dan lain-lain. Ketika berbicara tentang nilai-nilai itu sendiri mengandung arti mengenai suatu harapan atau sesuatu yang dicita-citakan atau suatu keharusan atau dengan kata lain berbicara tentang hal ideal yang sudah seharusnya di lakukan. Dengan demikian diharapakan ada kesesuaian antara dunia idea dengan dunia nyata atau implementasi nilai pada kehidupan sehari-hari.

Isi arti sila-sila Pancasila dibedakan atas hakikat Pancasila umum universal yang merupakan substansi dari sila-sila Pancasila, dan dalam hal ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan negara yakni sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat khusus kongkrit khususnya dalam berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa. Hakikat sila-sila Pancasila (substansi Pancasila) merupakan nilai-nilai, sebagai pedoman negara merupakan norma, sedangkan aktualisasinya merupakan realisasi kongkrit Pancasila. Esensi Pancasila terdapat pada nilai dasarnya yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan nilai-nilai tersebut merupakan suatu harapan, ciita-cita atau dambaan bangsa Indonesia untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia sudah lama dalam bentuk adat istiadat, kebudayaan, keagamaan atau kepercayaan bangsa Indonesia yang kemudian dijadikan pedoman atau tertib sosial sosial dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan benernegara bangsa Indonesia. Dalam artian lain karena dia sebagai prinsip atau nilai dasar maka dengan demikian substansi dari Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata khususnya sebagai nilai moral.

Bangsa Indonesia atau manusia Indonesia merupakan pendukung pokok dari sila-sila Pancasila. Bangsa Indonesia sebagai pendukung utama nilai oleh karenanya bangsa Indonesia menghargai, mengakui dan menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai atau berharga. Dan hal tersebut dapat dilihat dari sikap, tingkah laku atau perbuatan bangsa Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari baik dilingkungan masyarakat, berbangsa atau bernegara bahkan dalam pergaulan internasional. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai suatu tingkatan atau bobot berbeda akan tetapi nilai tersebut tidak saling bertentangan namun hubungan diantara nilai-nilai itu saling melengkapi karena sebagai mana diulas baik dari susut pandang ontologis maupun epistemologis filsafat Pancasila, nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh atau bulat. Hubungan antara nilai satu dengan nilai yang lainnya bukan terpisah atau tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada sila-sila Pancasila yang

juga merupakan satu kesatuan organik. Hubungan antar silanya sangat erat, satu kesatuan bahkan juga saling mengkualifikasi. Dengan demikian sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang bagian-bagiannya saling berhubungan dan bersifat menyeluruh.

Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila-sila Pancasila yang terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai pada sila-sila Pancasila memiliki tingkatan dengan urutan tertinggi adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sila pertama ini memiliki tingkatan dan bobot tertinggi karena mengandung nilai religius. Kemudian pada tingkatan dibawahnya ada nilai kemanusiaan yang tercermin pada sila kedua Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian nilai persatuan yang menekankan pada kerukunan masyarakat, kemudian ada nilai kerakyatan yang lebih menekankan sebagai sarana untuk mencapai persatuan, untuk kemudian nilai keadilan sebagai tujuan yang hendak diwujudkan bersama. Meski nilai-nilai Pancasila memiliki tingkatan atau bobot nilai yang berbeda nila-nilai tersebut tidak saling berlawanan atau bertentangan melainkan sebagai satu kesatuan harmonis yang saling melengkapi.

Pancasila sebagai Solusi Permasalahan Aktual

Pancasila sebagai dasar filsafat negara bahwa dalam penyelenggaraan negara dan dalam bersikap maupun bertingkah laku bangsa Indonesia pada kehidupan berbangsa dan bener negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, akan tetapi tak jarang dalam praktik kehidupan sehari (*aktualisasi subjektif*) atau dalam aspek kenegaraan dan hukum (*aktualisasi objektif*) seperti pada beberapa hal yang dalam praktiknya jauh dari harapan dan dambaan bangsa. Seperti fenomena intoleransi pada SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), korupsi yang masih merajalela, dan degradasi moral pada remaja.

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA). Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang menjadi identitas sekaligus kekuatan dalam membangun persatuan nasional. Namun, di sisi lain, pluralitas juga menyimpan potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu bentuk konflik sosial yang masih sering terjadi di Indonesia adalah konflik yang berlatar belakang SARA. Konflik SARA tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga dapat merusak sendi-sendi persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Rujung pada perpecahan masyarakat. Banyak isu SARA yang berpotensi konflik dan perpecahan terjadi di Indonesia. Sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Republik Indonesia mencatat 3.640 ujuran kebencian berbasis SARA di ruang media memicu konflik dan perpecahan (Najib et al., 2021).

Akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali adanya isu-isu konflik, kerusuhan, kekerasan atau disintegrasi pada beberapa kawasan di Indonesia. Adapun konflik yang timbul bisa berupa konflik vertikal maupun horizontal. Konflik-konflik yang timbul adakalanya juga bukan berupa konflik pribadi, tetapi lebih luas lagi yaitu antar suku, antar agama, antar ras dan antar golongan (SARA). Secara empiris, konflik SARA di Indonesia dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ujuran kebencian, diskriminasi, persepsi, hingga kekerasan fisik. Di era digital, konflik SARA semakin kompleks dengan adanya media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif. Hoaks, provokasi, serta narasi intoleran berbasis identitas kerap digunakan untuk memecah belah masyarakat. Media sosial sering kali menjadi ruang subur bagi polarisasi sosial, terutama ketika isu SARA dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi juga berperan besar dalam memicu konflik SARA. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, akses pendidikan, dan kesempatan ekonomi dapat memperkuat sentimen primordial. Kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan cenderung lebih mudah terprovokasi oleh isu-isu identitas. Dalam kondisi seperti ini, identitas SARA sering dijadikan alat legitimasi untuk mengekspresikan kekecwaan dan ketidakpuasan terhadap sistem sosial dan politik yang ada.

Konflik SARA juga memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, seperti gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga jangka panjang, seperti melemahnya kohesi sosial dan menurunnya kepercayaan antar kelompok. Jika dibiarkan, konflik SARA dapat menghambat pembangunan nasional, merusak iklim investasi, serta mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman mengenai SARA sudah seharusnya dimaknai sebagai potensi penguatan bangsa sehingga senantiasa harus dirajut kembali. Dan perlu ditata kembali dalam dimensi pikir manusia bahwa SARA tidak lagi sebagai sumber pemicu perpecahan sosial melainkan sebagai kekuatan utama dalam pemberdayaan masyarakat.

Pada permasalahan SARA sudah seharusnya dikembalikan kepada Pancasila, karena Pancasila dibangun atas dasar heterogenitas atau pluralitas pada masyarakat. Bentuk negara kesatuan tidak boleh meniadakan pluralitas begitupun sebaliknya tidak boleh menghancurkan persatuan yang sudah ada. Kemungkinan terkait dengan sumber bahan Pancasila diambil dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara sehingga dengan demikian pemikiran mengenai toleransi atau kerukunan dalam beragama sudah tentu digali berdasarkan nilai-nilai agama, adat istiadat maupun kebiasaan. Dengan demikian Pancasila sudah sangat tepat untuk dijadikan sebagai solusi permasalahan dalam hal SARA serta sudah sangat jelas ada pada semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa harus terus dipelihara dengan harapan perbedaan perbedaan yang ada bukan sebagai pelemah tetapi sebagai penguatan atau daya tarik untuk saling melengkapi kehidupan dalam bernegara. Sejatinya para tokoh pendiri bangsa Menyusun Pancasila agar bisa digunakan untuk menyatukan bangsa dan menghargai perbedaan (Taufiqurrachman.,2019).

Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) (Sofhian, 2020). Korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia (Juwita, 2025). Di Indonesia, korupsi bagaikan virus yang menyebar ke seluruh pemerintahan hingga ke Badan Usaha Milik Negara, dan upaya pemberantasannya masih stagnan hingga sekarang (Amalia, 2022). Perilaku korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga sebagai fenomena sosial, politik, dan budaya yang berakar kuat dalam sistem tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dampak korupsi sangat luas, mulai dari kerugian keuangan negara, melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, hingga terhambatnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Secara empiris, perilaku korupsi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai data dan indikator nasional maupun internasional. Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih terjadi secara masif dan melibatkan berbagai sektor strategis, seperti pemerintahan daerah, lembaga legislatif, penegak hukum, serta sektor pengadaan barang dan jasa. Jenis korupsi yang paling dominan meliputi suap, gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, dan pemerasan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu tertentu, tetapi telah menjadi bagian dari pola perilaku yang berulang dalam sistem birokrasi.

Perilaku korupsi juga berdampak langsung pada ketimpangan sosial dan kemiskinan. Dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali bocor akibat praktik korupsi. Akibatnya, kelompok masyarakat miskin menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak memperoleh layanan publik yang layak. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Permasalahan korupsi sendiri telah menjadi sebuah ancaman besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional (Suprihanto et al., 2023). Praktik ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial yang merugikan masyarakat luas (Rf, Ihsan.,et al., 2025). Hal ini bertentangan dengan cita-cita

bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial di Indonesia yang tidak hanya berdimensi hukum dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan krisis moral dan etika. Tindakan korupsi menunjukkan hilangnya nilai kejujuran, tanggung jawab, serta rasa keadilan dalam diri pelaku. Dalam perspektif moral, korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum dan penindakan, tetapi harus disertai dengan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan praktik kehidupan berbangsa. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter antikorupsi sejak dini melalui penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Sebagaimana dikemukakan oleh Winarno, Pancasila harus diinternalisasikan sebagai "etos moral dan karakter bangsa, bukan sekadar hafalan normatif" (Winarno, 2018). Dengan demikian, Pancasila dapat berfungsi sebagai solusi preventif dalam mengatasi penurunan moral yang menjadi akar korupsi.

Fenomena degradasi moral pada remaja di Indonesia merupakan persoalan serius yang terus menjadi perhatian berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pendidik, orang tua, hingga pemerintah. Remaja sebagai generasi penerus bangsa seharusnya menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan karakter bangsa. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kecenderungan menurunnya nilai-nilai moral di kalangan remaja, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku menyimpang. Secara empiris, degradasi moral remaja di Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya berbagai kasus kenakalan remaja. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa angka tawuran pelajar, perundungan (bullying), penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, kekerasan seksual, serta kejahatan yang melibatkan remaja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), misalnya, secara konsisten melaporkan bahwa pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum yang dilakukan oleh remaja masih tergolong tinggi, baik sebagai pelaku maupun korban. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah ke daerah pedesaan.

Perkembangan teknologi dan media sosial turut memberikan kontribusi signifikan terhadap degradasi moral remaja. Kemajuan dalam bidang teknologi yang pesat, terutama dalam bidang komunikasi selain berdampak positif menghubungkan orang dimanapun dengan mudah, untuk mendapatkan berbagai informasi tetapi juga membawa dampak yang negatif di mana informasi-informasi tersebut tidak tersaring dengan baik yang pada akhirnya akan mempengaruhi pencari informasi khususnya pada remaja (Setiawan & Hermanto, 2020). Akses yang mudah terhadap konten negatif seperti pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, serta gaya hidup hedonis tanpa pengawasan yang memadai berdampak langsung pada pembentukan karakter remaja. Banyak remaja yang mengalami krisis identitas dan kehilangan figur teladan, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan norma agama, budaya, dan Pancasila. Akibatnya, muncul perilaku individualistik, menurunnya rasa empati, serta melemahnya sikap sopan santun dan tanggung jawab sosial. Degradasi moral remaja tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai masalah sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Remaja yang mengalami krisis moral berpotensi menjadi generasi dewasa yang lemah secara etika, kurang memiliki integritas, dan tidak mampu menjalankan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan mengancam keberlangsungan nilai-nilai luhur bangsa serta tujuan pembangunan nasional. Pancasila memiliki peran strategis dan relevan sebagai solusi dalam mengatasi penurunan moral remaja Indonesia. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan berkelanjutan, remaja dapat dibentuk menjadi generasi yang beriman, berakhlaq mulia, berjiwa nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam menjawab permasalahan aktual bangsa

Jika dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada sebagaimana telah diuraikan diatas yakni berkaitan dengan sikap moral maupun tingkah laku semua warga negara Indonesia. Sebagaimana dalam kajian ontologis, epistemologis dan aksiologis Pancasila bahwa manusia memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan, serta susunan kodrat yang terdiri dari jiwa dan raga. Sehingga perlu disadari bersama oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki tanggung jawab moral untuk merealisasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan baik yang bersifat pribadi, sosial atau bahkan dalam aspek penyelenggaraan negara sebagai suatu keharusan moral.

Aktualisasi Pancasila perlu diaktualisasikan dengan dasar bahwa Pancasila sebagai suatu kesepakatan luhur untuk mendirikan suatu negara dengan dasar dorongan lahir batin sebagaimana (1) Perjuangan kemerdekaan negara Indonesia dijewai oleh suatu keinginan yang mendalam untuk mendirikan sebuah negara dengan dasar Pancasila guna mewujudkan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. (2) Pancasila sebagai landasan ideal dan juga sebagai asas kerohanian negara Indonesia baik dalam konteks nasional maupun internasional. (3) Pada aspek penyelenggaraan negara berdasarkan pada suatu hukum dasar negara sebagai suasana kebatinan dan cita-cita hukum. Dengan demikian berarati pada setiap aspek penyelenggaraan negara khususnya pemerintah harus senantiasa memilih budi pekerti yang luhur dalam rangka merealisasikan cita cita hukum sebagaimana ada pada pembubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan inti asas kerohanian Pancasila. (4) setiap warga negara Indonesia sudah menjadi suatu keharusan dalam bersikap dan bertingkah laku atau cipta, rasa, karsa atas dasar nilai-nilai Pancasila (Notonegoro dalam Kaelan 2013). Secara umum implementasi Pancasila terdiri dari dua macam yakni implementasi secara subjektif dan obyektif. Implementasi subjektif berkaitan dengan realisasi yang dilakukan oleh individu sedangkan implementasi objektif realisasi yang dilakukan pada aspek penyelenggaraan negara. Realisasi objektif akan terwujud bilamana ada realisasi subjektif yang dilakukan oleh tiap-tiap individu atau warga negara.

Dalam mengimplementasikan atau mengaktualisasikan Pancasila selain memang ada faktor dari dalam atau dari luar juga diperlukan suatu kesadaran dari tiap individu atau warga negara Indonesia. Kesadaran itu meresap dalam hati sanubari untuk melaksanakan Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara maka sudah tentu diantara negara dan warga negara ada hubungan mengenai hak dan kewajiban. Warga negara sebagai pendukung pokok hak dan kewajiban dan setiap warganegara wajib taat terhadap segala sesuatu yang telah disepakati bersama yakni ketataan dalam melaksanakan Pancasila.

Ketataan dimaknai sebagai suatu kewajiban secara moral dan bersumber pada hakikat sifat kodrat manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Dan sebagaimana yang sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa ketataan merupakan syarat utama untuk menyelenggarakan negara. Ketataan akan terwujud bilamana ada suatu kesadaran. Kesadaran merupakan suatu dorongan yang berasal dari akal manusia untuk melakukan suatu hal tertentu sebagai hasil dari pengalaman tentang keadaan keadaan diri manusia atau dengan kata lain pengalaman bersumber dari pengalaman manusia itu sendiri. Dalam pengaktualisasian Pancasila yang pertama harus diketahui yakni mengenai pengetahuan yang benar tentang Pancasila, memenuhi, meresapi dan menyadari untuk kemudian menghayati hingga pada akhirnya mewujudkan atau mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Proses aktualisasi harus menggunakan strategi atau metode yang efektif baik pada pendidikan formal, informal maupun non formal serta dalam lingkungan masyarakat dengan selalu mempertimbangkan lingkungan sosial masyarakat, tingkat pengetahuan dari masyarakat maupun karakteristik dari masyarakat.

PENUTUP

Pancasila terdiri dari lima sila dan isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bersifat mejemuk tunggal (*monopluralis*) sehingga setiap sila tidak dapat berdiri sendiri atau terpisah antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Kesatuan dalam sila-sila Pancasila juga dimaknai sebagai satu kesatuan makna yang didasarkan pada pandangan ontologis, epistemologis dan aksiologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak manusia yang bersifat *monopluralis* yang terdiri dari sifat kodrat sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, susunan kodrat yang terdiri atas jiwa dan raga serta kedudukan kodrat yakni sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang Maha Esa.

Hubungan antara negara dengan sila-sila Pancasila berupa hubungan sebab akibat yaitu negara sebagai pendukung hubungan dan Tuhan, manusia, rakyat, satu dan adil sebagai sebab dan negara sebagai akibat dan hubungan yang memiliki kesesuaian yang memiliki arti Ketuhanan, sifat sifat negara yang sesuai dengan hakikat Tuhan, Kemanusiaan yakni sifat sifat atau keadaan negara yang sesuai hakikat manusia, Persatuan sifat sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat satu yang berarti satu rakyat, satu daerah, dan bahasa dan keadaan negara negara sehingga terwujud kesatuan, Keadilan yaitu sifat sifat yang sesuai dengan sifat sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat adil. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari hari Pancasila dijadikan sebagai pedoman bagi bangsa indonesia sebagai dasar bagi manusia untuk menyelesaikan suatu masalah.

Konsep dasar ontologis sila sila Pancasila merupakan dasar epistemologi Pancasila. Pancasila dalam memahami atau mengakui kebenaran pengetahuan didasarkan pada kebenaran rasio, kebenaran empiris, kebenaran intuisi dan kebenaran wahyu dan kebenaran konsensus. Sila-sila Pancasila sebagai sustu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai nilai dalam Pancasila juga merupakan satu kesatuan. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai suatu tingkatan atau bobor berbeda akan tetapi nilai tersebut tidak saling bertentang namun hubungan diantara nilai-nilai itu saling melengkapi karena sebagai mana diulas baik dari susut pandang ontologis maupun epistemologis filsafat Pancasila, nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh atau bulat.

Hubungan antara nilai satu dengan nilai yang lainnya bukan terpisah atau tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai pada sila sila Pancasila memiliki tingkatan dengan urutan tertinggi adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sila pertama ini memiliki tingkatan dan bobot tertinggi karena mengandung nilai religius. Kemudian pada tingkatan dibawahnya ada nilai kemanusiaan yang tercermin pada sila kedua Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian nilai persatuan yang menekankan pada kerukunan masyarakat, kemudian ada nilai kerakyatan yang lebih menekankan sebagai sarana untuk mencapai persatuan, untuk kemudian nilai keadilan sebagai tujuan yang hendak diwujudkan bersama. Pancasila sebagai sistem filsafat masih sangat relevan sebagai solusi terhadap permasalahan aktual bangsa. Melalui aktualissai maupun implentasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara diharapkan Pancasila dapat menjadi pedoman baik secara individu atau perseorangan atau bahkan dalam hal penyelenggaraan negara

DAFTAR PUSTAKA

- Armeta, Parenja Julia., Susiba., Syafira, Alya., Afrinaldi Angga. (2024). *Menganalisis Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa* 3(4), 4977–4982.
- Alhudawi, U., & Pratiwi, V. D. (2023). *Filsafat pancasila dalam perkembangan teknologi* 1. 9, 26–32.
- Aly, M. A. H. A. D., & Hamid, A. (2025). *Ma'had aly*. 3, 1–17.
- Amalia, S. (2022). *Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*. 3(1).

- Azizah, N. P., Andrina, N. C., & Andrea, S. K. (2023). *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*. 2(7), 514–520.
- Azzahra, F. (2024). *Filsafat Ilmu dan Pancasila Sebagai Dasar Negara dalam Memecahkan*. 4(2), 69–75.
- Dan, P., Sosial, I., Windari, S., & Aziz, M. I. (2021). *Filsafat Dalam Sistem Nilai Pancasila*. 1(1), 2747–2752.
- Driyarkara. (1978). *Manusia dan Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Journal, E., Ihsan, R. F., Fadhillah, M., Abhigail, K., & Karina, N. (2025). *Volume 1 Nomor 2 (2025) Pages 109 – 124 JHN : Jurnal Hukum Nusantara Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia*. 1, 109–124.
- Juwita, D. (2025). *Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi*. 3(01), 52–58. <https://doi.org/10.58812/spp.v3i01>
- Kaelan. (2017). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2018). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kenneth, N. (2024). *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*. 2(1), 335–340.
- Kurniawan, A., Daeli, S. I., Asbari, M., & Santoso, G. (2023). *Literaksi : Jurnal Manajemen Pendidikan Krisis Moral Remaja di Era Digital*. 01(02), 21–25.
- Magnis-Suseno, F. (1997). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Murtiningsih, R. S., & Santoso, H. (2021). *Landasan Ontologis Pengembangan Antropologi Pancasila*. 4(2), 296–304.
- Naibaho, L., Dhani, R., Sinaga, F., Trisna, W. A., & Medan, U. N. (2023). *Ontologi Filsafat Pancasila Di Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*. 3, 22–31.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pluralisme, A. B., & Analisis, D. A. N. (2024). *Analisis bentuk-bentuk pluralisme dan analisis dasar keanekaramagan kultural*. 4(1), 45–54.
- Pramita, S., Dayantri, M. N., & Syahputra, T. A. (2024). *Filsafat Pendidikan Pancasila dalam Tinjauan Ontologi , Epistemologi , dan Aksiologi*. 06(02), 11038–11050.
- Setiawan, T., & Hermanto, Y. P. (2020). *Mengatasi Degradasi Moral Anak Remaja Akibat Pengaruh Media Sosial*. KHARISMA : JURNAL ILMIAH TEOLOGI 1(1), 39–53.
- Siregar, A., Yanti, D. D., Sipayung, D. V., & Adani, M. I. (2024). *Pengaruh Globalisasi Terhadap Identitas Budaya Lokal*. 4142–4151.
- Sofhian, S. (2020). *Causes and corruption prevention: indonesia case penyebab dan pencegahan korupsi : kasus indonesia*. XIV, 65–76.
- Soeparto. (2001). *Filsafat Pancasila dalam Konteks Kenegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeprapto. (2020). *Relevansi Nilai-Nilai Pancasila di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suprihanto, E., Utama, Y. J., & Cahyaningtyas, I. (2023). *Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi*. 5, 204–219.
- Taufiqurrachman, R. H. I. M. (n.d.). *Pancasila dan isu sara*.